



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutikno Bin Ngadimin;
2. Tempat lahir : GUNUNGKIDUL;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padukuhan Nujo RT.003 RW.008, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa Sutikno Bin Ngadimin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yustina Erna Widiyati, S.H., CM., Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "HANDAYANI" yang beralamat di Jalan Yogyakarta-Wonosari Km. 27 Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor:46/SKH/Pid/VI/2023/PN Wno tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTIKNO BIN NGADIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Edar”**, melanggar ketentuan Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Surat Dakwaan KEDUA;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di kurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan Denda : Rp.187.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;

3. Barang Bukti berupa :

3.1. 48 (empat puluh delapan) butir berwarna putih berlogo “Y”, 5 (lima) butir digunakan untuk sampel pengujian ke BPOM Yogyakarta, sisa 43 (empat puluh tiga) butir ; **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

3.2. 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Smart warna biru; **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman dan intinya sama dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa kehadirannya sangat dibutuhkan keluarga, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa masih diterima oleh masyarakat;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SUTIKNO Bin NGADIMIN** pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, Padukuhan Nujo RT. 003 RW. 008, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SUTIKNO Bin NGADIMIN** pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 membeli secara online melalui aplikasi Lazada pada Toko Naisa Part II memesan 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi dengan harga Rp89.760,00 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 terdakwa menerima pengiriman pil sapi yang dipesannya tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan kampung dekat rumah terdakwa, terdakwa menjual 8 (delapan) butir pil sapi tersebut kepada saksi Ega Mustofa dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjualnya kepada saksi Ega Mustofa, terdakwa juga mengkonsumsi sendiri pil sapi tersebut sebanyak 2 (dua) butir, sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) butir terdakwa simpan di atas meja dibelakang televisi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli pil sapi secara online melalui aplikasi Lazada, dan dari 6 (enam) kali pembelian tersebut, selain dikonsumsi terdakwa sendiri juga diberikan secara cuma-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma kepada saksi Ega Mustofa pil sapi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 1 (satu) butir;

- Bahwa setelah menjual 8 (delapan) butir kepada saksi Ega Mustofa, karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil sapi tersebut, maka sekira pukul 19.00 WIB terdakwa telah di tangkap oleh Sdr. Hendri Istanto dan Sdr. Bambang Prasetyo bersama tim lainnya dari Satresnarkoba Polres Gunungkidul dirumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 40 (empat puluh) butir yang disimpan terdakwa di atas meja dibelakang televisi;

- Bahwa berdasarkan ;

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Yogyakarta Nomor : 106/NSK/23 tanggal 21 Maret 2023 atas nama SUTIKNO Bin NGADIMIN yang ditandatangani Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Ketua Tim Pengujian Produk Terapetik Dan Nappza, Niken Kencono P., SF., Apt., M.Pharm., Sci., NIP. 19791226 200601 2 002, dalam Kesimpulan dijelaskan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl;

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Yogyakarta Nomor : 107/NSK/23 tanggal 21 Maret 2023 atas nama EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN yang ditandatangani Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Ketua Tim Pengujian Produk Terapetik Dan Nappza, Niken Kencono P., SF., Apt., M.Pharm., Sci., NIP. 19791226 200601 2 002, dalam Kesimpulan dijelaskan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl;

----- Perbuatan terdakwa **SUTIKNO Bin NGADIMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 butir 10 Perpu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -----

ATAU ;

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SUTIKNO Bin NGADIMIN** pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa Padukuhan Nujo RT. 003 RW. 008, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno



memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar edar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **SUTIKNO Bin NGADIMIN** pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 membeli secara online melalui aplikasi Lazada pada Toko Naisa Part II memesan 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi dengan harga Rp89.760,00 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 terdakwa menerima pengiriman pil sapi yang dipesannya tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir jalan kampung dekat rumah terdakwa, terdakwa menjual 8 (delapan) butir pil sapi tersebut kepada saksi Ega Mustofa dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjualnya kepada saksi Ega Mustofa, terdakwa juga mengonsumsi sendiri pil sapi tersebut sebanyak 2 (dua) butir, sedangkan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) butir terdakwa simpan di atas meja dibelakang televisi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli pil sapi secara online melalui aplikasi Lazada, dan dari 6 (enam) kali pembelian tersebut, selain dikonsumsi terdakwa sendiri juga diberikan secara cuma-cuma kepada saksi Ega Mustofa pil sapi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa setelah menjual 8 (delapan) butir kepada saksi Ega Mustofa, karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil sapi tersebut, maka sekira pukul 19.00 WIB terdakwa telah di tangkap oleh Sdr. Hendri Istanto dan Sdr. Bambang Prasetyo bersama tim lainnya dari Satresnarkoba Polres Gunungkidul di rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 40 (empat puluh) butir yang disimpan terdakwa di atas meja dibelakang televisi;
- Bahwa berdasarkan ;
 1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Yogyakarta Nomor : 106/NSK/23 tanggal 21 Maret 2023 atas nama SUTIKNO Bin NGADIMIN yang ditandatangani Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Ketua Tim Pengujian Produk Terapetik Dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno



Nappza, Niken Kencono P., SF., Apt., M.Pharm., Sci., NIP. 19791226 200601 2 002, dalam Kesimpulan dijelaskan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl;

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Yogyakarta Nomor : 107/NSK/23 tanggal 21 Maret 2023 atas nama EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN yang ditandatangani Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Ketua Tim Pengujian Produk Terapetik Dan Nappza, Niken Kencono P., SF., Apt., M.Pharm., Sci., NIP. 19791226 200601 2 002, dalam Kesimpulan dijelaskan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl;

----- Perbuatan terdakwa **SUTIKNO Bin NGADIMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang merupakan Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena adanya peristiwa penyalahgunaan Pil warna putih dengan logo Y;
- Bahwa Saksi bersama dengan TIM mengamankan Sdr. SUTIKNO (Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Nujo Rt.003 Rw.008, Pucung, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. SUTIKNO Bin NGADIMIN (Terdakwa) terlibat penyalahgunaan Pil warna putih dengan logo Y, karena pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 anggota Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Pucung, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul terdapat seorang pemuda yang mengedarkan Pil warna putih dengan logo Y;
- Bahwa pada saat bersama TIM mengamankan Sdr. SUTIKNO (Terdakwa), berhasil mengamankan barang bukti berupa: 40 (empat puluh) butir pil warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan logo Y atau pil sapi, 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru milik Sdr. SUTIKNO (Terdakwa);

- Bahwa Saksi berhasil mendapatkan barang bukti berupa : 40 (empat puluh) butir pil warna putih dengan logo Y atau pil sapi tersebut awalnya Saksi bersama TIM melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengakui masih menyimpan pil sapi dan langsung menunjukan barang bukti pil sapi tersebut yang berada diatas meja tempat televisi, dan pil sapi tersebut disembunyikan dibelakang televisi ruang tamu;

- Bahwa setelah Saksi bersama TIM mengamankan Sdr. SUTIKNO (Terdakwa) berserta barang bukti pil sapi tersebut, Saksi dan TIM selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengedarkan pil sapi kepada temannya yang bernama Sdr. EGA yang beralamat di Nujo, Pucung, Girisubo sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Saksi dan TIM berhasil mengamankan Sdr. EGA dirumahnya berikut barang bukti pil sapi sebanyak 8 (delapan) butir yang diakui sebelumnya dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku menjual pil sapi kepada Sdr. EGA tersebut, awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 karena Terdakwa kekurangan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk melakukan pembayaran pil sapi yang dibeli secara *Online*, selanjutnya Terdakwa menawarkan pil sapi kepada Sdr. EGA seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tanpa memberitahukan berapa jumlah pil sapi yang akan dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut, dan pada saat itu Sdr. EGA menyanggupinya, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB sewaktu pesanan barang Terdakwa yang berisi pil sapi tersebut sampai, Terdakwa melakukan pembayaran pesanan pil tersebut tanpa meminta uang dari Sdr. EGA, kemudian sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. EGA untuk bertemu bertransaksi pil sapi di pinggir jalan didekat rumah Terdakwa, dan pada saat itu Sdr. EGA menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan langsung di beri pil sapi sebanyak 8 (delapan) butir oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengaku menjual pil sapi kepada Sdr. EGA baru 1 (satu) kali, namun sebelumnya pada bulan Februari 2023 Terdakwa memberikan pil sapi secara cuma-cuma kepada Sdr. EGA sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing pemberian sebanyak 1 (satu) butir;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami interogasi, Terdakwa mengaku bahwa membeli pil sapi secara *online* tersebut awalnya membuka aplikasi toko *online* Lazada dan melakukan pencarian dengan memasukkan kata Yarindo, kemudian muncul beberapa toko *online* yang salah satunya “naisa part II” yang menawarkan produk kaos, namun dibawah produk kaos tersebut ada keterangan nama pil Yarindo, jumlah dan harga, selanjutnya Terdakwa menekan gambar kaos dengan keterangan 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp89.760,00 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), kemudian memilih metode pembayaran COD, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB barang tersebut sampai dialamat Terdakwa sesuai dengan alamat di akun Lazada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada kurir pengiriman barang dan selanjutnya didalam rumah kiriman barang tersebut dibuka oleh Terdakwa dan benar berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih dengan logo “Y”/pil sapi sesuai yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Pil Sapi secara *online* dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk pembelian yang pertama pada tanggal 19 Januari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) butir yang habis dikonsumsi sendiri;
 - Untuk pembelian yang ke dua pada tanggal 08 Februari 2023 sebanyak 10 (sepuluh) butir yang habis dikonsumsi sendiri;
 - Untuk pembelian yang ke tiga pada tanggal 17 Februari 2023 sebanyak 20 (dua puluh) butir : diberikan secara cuma - cuma kepada Sdr. EGA sebanyak 2 (dua) kali dan setiap pemberian masing-masing sebanyak 1 (satu) butir, sisanya sebanyak 18 (delapan belas butir) yang habis dikonsumsi sendiri;
 - Untuk pembelian yang keempat pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sebanyak 10 (sepuluh) butir yang habis dikonsumsi sendiri;
 - Untuk pembelian yang ke lima pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sebanyak 10 (sepuluh) butir yang habis dikonsumsi sendiri;
 - Untuk pembelian yang ke enam pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dijual kepada Sdr. EGA sebanyak 8 (delapan) butir, dikonsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) butir, sebanyak 40 (empat puluh) butir diamankan oleh petugas;
- Bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir pil berwarna putih berlogo “Y” adalah barang bukti yang Saksi amankan dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 bertempat di pinggir jalan kampung dekat rumah Terdakwa, yang beralamat di Dusun Nujo, Kaluran Pucung, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Saksi telah membeli pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi sebanyak 8 (delapan) butir dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 saat Saksi dihubungi Terdakwa untuk meminjam uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena uang Terdakwa untuk membeli pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi kurang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi menyanggupinya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.20 WIB Saksi dihubungi Terdakwa bahwa pesanan pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapinya sudah datang, lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi menemui Terdakwa di pinggir jalan kampung dekat rumah terdakwa, Dusun Nujo, Kaluran Pucung, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi yang dikemas dalam plastik klip;

- Bahwa 8 (deapan) butir pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi tersebut rencananya akan Saksi konsumsi sendiri, tetapi belum Saksi konsumsi malam harinya Saksi diamankan pihak Kepolisian dari Polres Gunungkidul;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diberi pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi kepada Terdakwa sebanyak 2 (kali) masing-masing sebanyak 1 (satu) butir;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi karena sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai nelayan di pantai Sadeng, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir (5 butir digunakan untuk uji laboratorium) adalah pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi yang Saksi beli dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. MISDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) yang menyaksikan adanya penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 bertempat di rumah Terdakwa, yang berada di Dusun Nujo RT. 003 RW. 008, Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Gunungkidul karena kedapatan menyimpan pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi sebanyak 40 (empat puluh butir);
 - Bahwa pada waktu itu pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi tersebut disimpan diatas meja dibelakang televisi di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi selaku Ketua RT 003 ikut menyaksikan dan saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa pada waktu itu mengakui sore harinya telah menjual pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi kepada saksi Ega Mustofa sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di pinggir jalan kampung dekat rumah Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi karena sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai nelayan di pantai Sadeng, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa memperjualbelikan Pil Sapi tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi adalah sisa pil yang dibeli Terdakwa dari Lazada dan dijual kepada saksi Ega Mustofa dan sebuah *handphone* Infinix Smart warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana pembelian online di Lazada, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir (5 butir digunakan untuk uji laboratorium) adalah pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi yang dijual kepada saksi Ega Mustofa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian karena adanya peristiwa penyalahgunaan Pil warna putih dengan logo Y;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Gunungkidul karena telah mengedarkan 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo "Y"/pil sapi dengan cara menjualnya seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Gunungkidul karena Terdakwa diduga mengedarkan pil warna putih dengan logo "Y" atau Pil Sapi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas pada saat itu Terdakwa langsung diinterogasi oleh petugas dan mengakui bahwa Terdakwa menyimpan pil warna putih dengan logo "Y"/pil sapi, selanjutnya Terdakwa menunjukkan pil warna putih dengan logo "Y"/pil sapi sebanyak 40 (empat puluh) butir yang sebelumnya Terdakwa simpan diatas meja belakang televisi, dan sewaktu diinterogasi petugas Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil warna putih dengan logo "Y"/pil sapi sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada tetangga Terdakwa yang bernama Sdr. EGA;
- Bahwa pada saat itu yang mengetahui sewaktu petugas mengamankan barang bukti berupa : 40 (empat puluh) butir pil warna putih dengan logo "Y"/pil sapi milik Terdakwa tersebut ada kedua orang tua Terdakwa dan Ketua RT setempat yang bernama Sdr. MISDI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih dengan logo "Y"/pil sapi tersebut Terdakwa membeli secara *Online* lewat Lazada dengan nama toko "naisa part II" sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan seharga Rp89.760,00 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan metode pembayaran COD (pembayaran setelah barang sampai) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa membuka aplikasi toko *Online* Lazada dan melakukan pencarian dengan memasukkan kata Yarindo, kemudian muncul beberapa toko online yang salah satunya "naisa part II" yang menawarkan produk kaos, namun dibawah produk kaos tersebut ada keterangan nama pil Yarindo, jumlah dan harga, selanjutnya Terdakwa menekan gambar kaos dengan keterangan 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp89.760,00 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dan selanjutnya Terdakwa memilih metode pembayaran COD, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB, barang tersebut sampai dialamat Terdakwa sesuai dengan alamat yang Terdakwa masukkan di akun Lazada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada kurir pengiriman barang dan selanjutnya sewaktu didalam rumah kiriman barang yang Terdakwa pesan tersebut berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih dengan logo "Y"/pil sapi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil sapi sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut Terdakwa gunakan untuk:
 - Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. EGA sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 2 (dua) butir;
 - Sebanyak 40 (empat puluh) butir diamankan oleh petugas.
- Bahwa Terdakwa menjual pil sapi kepada Sdr. EGA pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB dipinggir jalan dekat dengan rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menjual pil sapi kepada Sdr. EGA sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sebelum Terdakwa memesan pil sapi karena uang Terdakwa kurang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Terdakwa menawarkan pil sapi kepada Sdr. EGA dengan maksud untuk mencukupi kekurangan uang pembayaran pil sapi tersebut dan pada saat itu Sdr. EGA sanggup untuk membeli pil sapi namun pada saat itu Terdakwa tidak menjelaskan berapa jumlah pil sapi yang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. EGA dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sewaktu pesanan pil sapi Terdakwa sampai Terdakwa langsung meminjam uang kepada tetangga Terdakwa sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyisihkan pil sapi sebanyak 8 (delapan) butir dan Terdakwa simpan didalam lintingan kertas dan Terdakwa langsung menghubungi Sdr. EGA untuk bertemu dipinggir jalan didekat rumah Terdakwa untuk bertransaksi pil sapi, setelah bertemu Sdr. EGA Terdakwa langsung menyerahkan 8 (delapan) butir pil sapi dan Terdakwa langsung diberi uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli Pil Sapi secara *online* tersebut sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - Yang pertama pada tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa membeli secara online lewat Lazada dengan nama toko "laju kuning 1" sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp64.248,00 (enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) berikut ongkos kirim, dan barang tersebut Terdakwa terima seingat Terdakwa pada 22 Januari 2023;
 - Yang ke dua pada tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa membeli secara online lewat Lazada dengan nama toko "riski Olshop98" sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) berikut ongkos kirim, dan barang tersebut Terdakwa terima seingat Terdakwa pada 11 Februari 2023;

- Yang ke tiga pada tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa membeli secara online lewat Lazada dengan nama toko "Zulkafarma" sebanyak 20 (sepuluh) butir dengan harga Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) berikut ongkos kirim, dan barang tersebut Terdakwa terima seingat Terdakwa pada 20 Februari 2023;

- Yang ke empat pada Jumat tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa membeli secara online lewat Lazada nama toko "ST Health store" sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berikut ongkos kirim, dan barang tersebut Terdakwa terima pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023;

- Yang ke lima pada Jumat tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa membeli secara online lewat Lazada nama toko "Afina care" sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) berikut ongkos kirim, dan barang tersebut Terdakwa terima pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2023;

- Yang ke enam pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa membeli secara Online lewat Lazada dengan nama toko "naisa part II" sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp89.760,00 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dan pil sapi tersebut sampai pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40 (empat puluh) butir Pil berwarna putih berlogo "Y", Digunakan uji laborat sebanyak 5 (Lima) butir dan masih tesisa 35 (Tiga Puluh Lima) butir;
2. 1 (satu) buah *Handphone* merk Infinix Smart warna biru;
3. 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y", Digunakan untuk uji laborat sebanyak 5 (Lima) butir dan masih tersisa 3 (Tiga) butir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih dengan logo "Y"/pil sapi berasal dari Terdakwa membeli secara *Online* lewat Lazada dengan nama toko "naisa part II" sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan seharga Rp89.760,00 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan metode

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran COD (pembayaran setelah barang sampai) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Saksi EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN dihubungi Terdakwa untuk meminjam uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena uang Terdakwa untuk membeli pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi kurang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN menyanggupinya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN dihubungi Terdakwa melalui handphone yang digunakan Terdakwa adalah Hp merek infinix, Terdakwa menyampaikan bahwa pesanan pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi sudah datang, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN menemui Terdakwa di pinggir jalan kampung dekat rumah terdakwa, yang beralamat di Dusun Nujo, Kaluran Pucung, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, kemudian Saksi EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi yang dikemas dalam plastik klip kepada Saksi EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 anggota Sat Resnarkoba Polres Gunungkidul mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Pucung, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul terdapat seorang pemuda yang mengedarkan Pil warna putih dengan logo Y;

- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi BAMBANG PRASETYO bersama TIM mengamankan Terdakwa, berhasil mengamankan barang bukti berupa: 40 (empat puluh) butir pil warna putih dengan logo Y atau pil sapi, 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi BAMBANG PRASETYO menginterogasi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku menjual pil sapi kepada Saksi EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB, Saksi BAMBANG PRASETYO dan TIM berhasil mengamankan Saksi EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN dirumahnya berikut barang bukti pil sapi sebanyak 8 (delapan) butir pil sberlogo Y yang diakui dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti pil sapi yang diamankan dari Terdakwa diuji lab dengan hasil uji lab berdasarkan alat bukti surat yaitu Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Yogyakarta Nomor : 106/NSK/23 tanggal 21 Maret 2023 atas nama SUTIKNO Bin NGADIMIN yang ditandatangani Ub.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Ketua Tim Pengujian Produk Terapetik Dan Nappza, Niken Kencono P., SF., Apt., M.Pharm., Sci., NIP. 19791226 200601 2 002, dalam Kesimpulan dijelaskan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl;

- Bahwa barang bukti pil sapi yang dibeli oleh Saksi EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN dari Terdakwa diuji lab dengan hasil berdasarkan alat bukti surat yaitu Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Yogyakarta Nomor : 107/NSK/23 tanggal 21 Maret 2023 atas nama EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN yang ditandatangani Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Ketua Tim Pengujian Produk Terapetik Dan Nappza, Niken Kencono P., SF., Apt., M.Pharm., Sci., NIP. 19791226 200601 2 002, dalam Kesimpulan dijelaskan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi karena sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai nelayan di pantai Sadeng, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. 98 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)";

Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Sutikno Bin Ngadimin, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa unsur pasal kedua ini bersifat alternatif dengan pengertian apabila salah satu elemen unsur pasal ini terbukti maka terbuktilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Bahwa yang dimaksud dengan obat yang “tidak memenuhi Standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” adalah obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Hal ini sesuai dengan pasal 105 ayat (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 98 ayat 2 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, Bahwa yang berhak mengedarkan/ menjual obat dengan kandungan Trihexyphenidyl dilakukan oleh sarana yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang dan memiliki apoteker penanggung jawab dan untuk peredaran Trihexyphenidyl harus berdasarkan resep dokter atau surat pesanan yang sah;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Saksi EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN dihubungi Terdakwa untuk meminjam uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena uang Terdakwa untuk membeli pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi kurang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN menyanggupinya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN dihubungi Terdakwa melalui handphone yang digunakan Terdakwa adalah Hp merek infinix, Terdakwa menyampaikan bahwa pesanan pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi sudah datang, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN menemui Terdakwa di pinggir jalan kampung dekat rumah terdakwa, yang beralamat di Dusun Nujo, Kaluran Pucung, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, kemudian Saksi EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 8 (delapan) butir pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi yang dikemas dalam plastik klip kepada Saksi EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN;

Menimbang, bahwa barang bukti pil sapi yang diamankan dari Terdakwa diuji lab dengan hasil uji lab berdasarkan alat bukti surat yaitu Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Yogyakarta Nomor : 106/NSK/23 tanggal 21 Maret 2023 atas nama SUTIKNO Bin NGADIMIN yang ditandatangani Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Ketua Tim Pengujian Produk Terapetik Dan Nappza, Niken Kencono P., SF., Apt., M.Pharm., Sci., NIP. 19791226 200601 2 002, dalam Kesimpulan dijelaskan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa barang bukti pil sapi yang dibeli oleh Saksi EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN dari Terdakwa diuji lab dengan hasil berdasarkan alat bukti surat yaitu Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Yogyakarta Nomor : 107/NSK/23 tanggal 21 Maret 2023 atas nama EGA MUSTOFA Bin SUPARLAN yang ditandatangani Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Ketua Tim Pengujian Produk Terapetik Dan Nappza, Niken Kencono P., SF., Apt., M.Pharm., Sci., NIP. 19791226 200601 2 002, dalam Kesimpulan dijelaskan Contoh tersebut diatas mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan pil warna putih berlogo "Y"/ pil sapi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi karena sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai nelayan di pantai Sadeng, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat untuk penyakit Parkinson. Yang bisa mengkonsumsi obat tersebut adalah pasien yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan obat tersebut berdasarkan diagnosis yang ditetapkan oleh dokter. Penggunaan obat trihexyphenidyl harus dibawah pengawasan dokter, serta untuk pembeliannya berdasarkan resep dokter di sarana yang telah memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa tanpa izin dan bukan keahliannya dibidang farmasi telah menjual pil sapi mengandung Trihexyphenidyl maka unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 40 (empat puluh) butir Pil berwarna putih berlogo "Y", Digunakan uji laborat sebanyak 5 (Lima) butir dan masih tersisa 35 (Tiga Puluh Lima) butir;
- 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlogo "Y", Digunakan untuk uji laborat sebanyak 5 (Lima) butir dan masih tersisa 3 (Tiga) butir.

Merupakan barang bukti yang tidak memiliki nilai ekonomis, manfaat dan mutu karena jelas dalam kemasaannya tidak dibungkus dengan penyebutan kadar, komposisi sehingga membayakan keberadaannya maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *Handphone* merk Infinix Smart warna biru;

Merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis, dan dari fakta hukum jelas dipergunakan untuk menjual pil berlogo Y yang merupakan tindak pidana dalam perkara ini dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutikno Bin Ngadimin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) butir Pil berwarna putih berlogo “Y”, Digunakan uji laborat sebanyak 5 (Lima) butir dan masih tersisa 35 (Tiga Puluh Lima) butir;
 - 8 (delapan) butir pil berwarna putih berlogo “Y”, Digunakan untuk uji laborat sebanyak 5 (Lima) butir dan masih tersisa 3 (Tiga) butir.

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *Handphone* merk Infinix Smart warna biru;

dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H., I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Siti Junaidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aditya Anggono, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21